

**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON
SERTIFIKAT
(STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN
SORONG)**

**PROTECTION AND GUARANTEE OF LEGAL SECURITY FOR PROOF OF
NON-CERTIFICATE LAND OWNERSHIP
(CASE STUDY OF LAND OWNERSHIP IN SORONG DISTRICT)**

Rizal Haedar Fikri, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, Mariya Azis

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Mariyat Pantai, Aimas

Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya 98418

Email: sultanrizalhafik@gmail.com,

Naskah diterima: 10-10-2022, Revisi: 10-12-2022, Disetujui: 10-01-2023

Abstrak

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifikat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.

Kata Kunci ; Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah, Sertifikat.

Abstract

Legal certainty over the transfer of land rights throughout Indonesia must be registered with the local land office. The policy of implementing land registration carried out in the Sorong Regency area of West Papua Province cannot be separated from the existence and role of the Malamoi Indigenous Peoples' Institution (LMA) which is a representative of indigenous peoples. This research was conducted using an empirical juridical research approach or legal research regarding the enactment and implementation of normative legal provisions in action on every legal event that occurs in society. As one form of complementary requirements in land registration. After the issuance of the certificate, the certificate holder is obliged to manage and make use of the land so that the land he claims is maintained and minimizes claims from other parties or border neighbors, because the land law system in Papua here, especially in Sorong Regency, requires material and formal truth in land ownership, material evidence is physical mastery, while the formal evidence is a land certificate, resulting in legal certainty.

Keywords ; Legal Certainty, Land Registration, Certificates.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah merupakan anugrah dan karunia Tuhan yang bisa ditetapkan sebagai harta yang permanen, karena tanah dari dahulu tidak bertambah dan tidak berkurang, hanya kepemilikannya yang berubah, baik diwariskan secara turun temurun, jual beli, ataupun Hibah. Dengan majunya perekonomian rakyat khususnya perekonomian nasional, maka dibutuhkan suatu kepastian hukum dibidang pertanahan akan bertambah pula. Bahkan dewasa ini aset berupa tanah sangat penting untuk dijaga karena obyek tanah yang sudah bersertifikat dapat dijadikan jaminan kredit Bank. Bahkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia sudah tentu membutuhkan tanah, dan bisa dipastikan jika manusia tidak bisa terlepas dari tanah.

Seiring bertambahnya jumlah populasi manusia, kebutuhan akan lahan tanah juga akan mendorong dan menunjang pada kehidupan manusia, keberadaan tanah dan seluruh sumber daya yang dikandungnya dalam sistem hukum tanah nasional merupakan penguasaan dari Negara. Pakar hukum agraria Prof. Maria S.W Sumardjono, mengemukakan bahwasanya hubungan antara tanah dan Negara dikonsepsikan menjadi 3 entitas tanah, yakni tanah Negara, tanah ulayat, dan tanah Hak (Maria S.W. Sumardjono, 2010). Hukum yang mendasari pendayagunaan tanah diterangkan pada Konstitusi Negara, yakni tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang menjelaskan bahwa “Bumi dan Air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut untuk mewujudkan kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat dibidang agrarian, maka diterbitkanlah undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang biasa disingkat dengan istilah (UUPA). Pada pasal 2 dalam UUPA konsep pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, namun lebih konkretnya yaitu pemberian kepada Negara berupa kewenangan untuk menguasai sumber daya alam yang bersifat publik, misalnya kewenangan mengatur regulasi penguasaan tanah secara yuridis, pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi (Boedi Harsono, 2008).

Kewenangan Negara untuk menguasai tanah merepresentasikan bahwasanya dalam hal memanfaatkan, menyelenggarakan dan mengatur tanah, adalah hak menguasai Negara. Kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik harus dilandasi hak yang dilindungi oleh

hukum, dalam hal ini penguasaan secara yuridis. Untuk mengajukan hak kepemilikan atas tanah, dibutuhkan Surat Keterangan Tanah yang dijadikan sebagai dasar hak yang kemudian dimohonkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena dengan adanya bukti dasar hak tersebut membuktikan bahwa obyek tanah yang dimohonkan adalah benar-benar dikelola oleh pemohon, selain itu juga perlu adanya konfirmasi dari kecamatan, kelurahan, desa, hingga RT maupun RW untuk menguatkan kepemilikan atas dasar hak tersebut.

Dikarenakan wilayah Indonesia ini sangat luas dan beraneka ragam adat istiadatnya hingga kebiasaannya, maka untuk persoalan kepemilikan alas hak pada tiap-tiap wilayah berbeda beda, ada yang masih menggunakan petok, Girik, Letter C/D, hingga surat keterangan pelepasan tanah adat yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah, jika merujuk pada regulasi undang-undang sudah ada maka dianjurkan untuk mendaftarkan suatu bidang tanah agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum berupa Sertifikat tanah. Untuk meluruskan persepsi pada nomenklatur antara sertifikat dan sertipikat pada PP No 24 Tahun 1997 pada pasal 1 ayat 2 menggunakan kata sertifikat, yang didefinisikan sebagai surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Tidak bisa dipungkiri jika problematika produk yang dikeluarkan pertanahan ataupun oleh adat, seperti surat keterangan pelepasan tanah adat banyak menimbulkan sengketa yang berakhir di pengadilan, entah pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya yang disengketakan ialah antara sesama dasar hak ataupun antara sesama Sertifikat, Selaras yang disampaikan dipenghujung tahun 2021 menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan bahwa ada banyak Mafia tanah didalam internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Adhyasta Dirgantara, 2021).

Jika membahas mengenai pendaftaran tanah maka tentu saja akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal penerbitan sertifikat, surat keterangan Tanah menjadi dasar yang dapat menjadi sebagai alas hak dalam penerbitanya. Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, dan sebagai alat

pembuktian yang kuat. Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah ialah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam UUD NRI 1945 menentukan bahwa 1.) negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang- undang. 2.) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang. Terkhusus pada wilayah Papua bukti kepemilikan alas hak bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat sesuai dengan hak ulayatnya. Adapun kedudukan hak ulayat diatur dalam UUPA pada pasal 3 yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan ayat (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang lebih tinggi.

Untuk memberikan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia maka perlu dilakukan pendaftaran tanah pada setiap hak atas tanah, terutama masyarakat agraris didaerah pedesaan sesuai dengan tujuan umum landreform. *Landreform* berasal dari kata “*land*” yang artinya tanah, dan “*reform*” yang artinya perubahan, perombakan atau penataan kembali. Jadi *Landreform* itu berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru (Bambang Sugianto, 2017).

Hasil dari wawancara yang diperoleh oleh penulis saat melakukan magang atau praktek kerja lapangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa mayoritas sengketa pertanahan yang terjadi di kabupaten Sorong adalah disebabkan oleh adanya lebih dari satu terbitnya alas hak pada suatu objek tanah dengan produk Surat pelepasan tanah adat. Yakni pada satu bidang tanah dilepaskan lebih dari sekali oleh masyarakat adat yang sama, yang kadang dikeluarkan dalam rentan waktu yang berbeda oleh masyarakat adat yang berbeda. Adapun yang menangani kasus sengketa pertanahan, di akomodir oleh kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa. Pun demikian selaras dengan yang disampaikan oleh praktisi hukum yang berprofesi sebagai notaris bapak Sulung Nugroho, S.H., M.Kn. beliau menyatakan bahwa dalam penerbitan suatu sertifikat harus mensyaratkan adanya dasar hak, dasar hak khususnya dikabupaten sorong ini adalah surat keterangan pelepasan tanah adat, bahkan seringkali masalah yang terjadi adalah adanya permohonan keberatan kepada kantor pertanahan, yaitu permohonan surat keberatan atas suatu proses pada bidang tanah yang hendak disertifikatkan, dengan alasan surat keterangan pelepasan tanah adat yang sama, hanya berbeda tanggal penerbitannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan Masalah sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Dan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Bukti Surat Kepemilikan Tanah Non Sertifikat (studi kasus Kepemilikan Tanah di Kabupaten Sorong)”.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu (1) masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian tetap, sehingga judul proposal dengan judul penelitian sama; (2) masalah yang dibawa peneliti telah masuk penelitian berkembang, yaitu diperluas/diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; (3) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul skripsi dengan judul penelitian tidak sama dan sehingga judulnya diganti (Sugiyono, 2005).

B. Hasil Pembahasan

1. Perlindungan Dan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Bukti Surat Kepemilikan Tanah Non Sertifikat

Perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap bukti surat kepemilikan tanah dalam hal ini yaitu produk yang dikeluarkan oleh masyarakat adat yakni surat keterangan pelepasan tanah adat khususnya di kabupaten sorong, mengacu pada Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Penetapan Keberadaan Dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah Dan Hutan Adat Di Kabupaten Sorong, dalam peraturan tersebut tepatnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap lembaga masyarakat adat ditetapkan oleh keputusan Bupati Sorong.

Kepemilikan tanah adat di Wilayah Kabupaten Sorong senyatanya bisa diperjual belikan tentu saja melihat Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong (Usili,2022). Lebih jelasnya terdapat pada pasal 15 yang menerangkan bahwa masyarakat adat suku Moi berhak atas tanah-tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam yang mereka miliki atau diduduki secara turun temurun baik yang mencakup sesuatu, baik yang berada dipermukaan maupun yang terkandung didalam tanah, baik untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun atau dengan cara yang lain. Kemudian pada Pasal 11 mengenai sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan diwilayah masyarakat hukum adat Moi ditetapkan berdasarkan kepemilikan tanah

ulayat marga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah adat dan ulayat milik sepenuhnya masyarakat adat itu sendiri, sehingga hak untuk menghibahkan, memperjual belikan atau mengkomersialisasi akan dikembalikan lagi kepada kewenangan pemegang hak adat atau pemegang hak ulayat.

Adapun beberapa hal sebagai pendorong tanah ulayat atau tanah adat itu dilepaskan yaitu: 1. Melepaskan tanah adatnya karena ingin kepastian hukum dengan cara langsung mendaftarkan ketentuan pertanahan. 2. Karena kebutuhan ekonomi maka dilepaskan dengan cara menjual kepada pihak lain. 3. Karena pembangunan sarana umum oleh pemerintah. 4. Karena program pemerintah melalui Prona (Program Nasional) (Usili, 2022).

Kepemilikan hak atas tanah di Suku Moi yang wilayahnya dikenal dengan Malamoi, meliputi Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, memiliki kelompok masyarakat hukum adat yang terdiri atas beberapa marga. Kebanyakan yang bertindak sebagai pemilik adalah marga itu sendiri, yang mempercayakan satu orang dalam marga tersebut sebagai perwakilan didalam maupun diluar pengadilan. Contohnya ketika mengeluarkan surat pelepasan tanah adat dalam jual beli tanah adat atas sebidang tanah kepada orang-perorangan dan pemerintah untuk membangun sarana umum atau kepada perusahaan swasta berdasarkan rumbukan musyawarah dari marga tersebut (Maria Fanisa Gefilem, 2016).

Pelepasan tanah dari status adat dengan empat cara seperti yang telah disebutkan diatas, pelepasan tanah berstatus belum terdaftar atau belum bersertifikat, sehingga pihak yang berkepentingan harus mendaftarkan ke Badan Pertanahan demi memperoleh kepastian hukum.

Sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang akan didaftarkan guna memperoleh sertifikat tanah yang akan dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Pelepasan tanah adat adalah awal memulai proses pendaftaran tanah karena melalui pelepasan, pemilik tanah adat akan mengeluarkan bukti pelepasan berupa surat keterangan pelepasan tanah adat. Bukti pelepasan tanah adat berupa surat keterangan pelepasan tanah akan diurus dan dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat selanjutnya disebut LMA Malamoi.

Peralihan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah yang disebut di Suku Moi sebagai pelepasan tanah adat, selalu disertai dengan surat pelepasan tanah adat sebagai tanda bukti dari sebidang tanah adat yang telah mengalami peralihan atau pelepasan hak atas tanah,

yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi selanjutnya disebut LMA Malamoi dan berlaku bagi seluruh wilayah Malamoi yakni Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Tanpa mengurangi atau mengabaikan syarat-syarat pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 maupun undang-undang lainnya yang berlaku.

Kepemilikan atas hak ulayat di setiap marga telah di atur dan di bagi oleh para ketua adat sebelumnya, setiap marga Malamoi diberikan jatah kekuasaan tanahnya sesuai perjanjian pembagian hak ulayat oleh para pendahulu masyarakat adat. (Usili, 2022.)

Seringkali yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa pada kasus yang dibawa ke kantor pertanahan ialah mengenai tapal batas bukti kepemilikan tanah adat, tiap tiap marga selalu memberikan keterangan yang berbeda sehingga terkadang sulit menemukan titik temu pada pokok permasalahan. Maka dari itu saat ini telah di terbitkan Peraturan Menteri ATR (Agraria Dan Tata Ruang) nomor 18 tahun 2019 tentang cara penata usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat hukum adat akan didata oleh kantor pertanahan antara yang sudah dialihkan kepemilikannya dan masih menjadi kepemilikan masyarakat hukum adat.

Untuk surat pelepasan tanah adat yang diterbitkan lebih dari sekali tentu saja menurut pihak LMA itu merupakan ketidaktauan pihak LMA, sehingga jika setelah itu ada perselisihan kepemilikan maka pihak LMA akan menengahi perselisihan tersebut, namun pihak LMA tidak dapat membatalkan salah satu surat pelepasan tanah Adat tersebut. (Usili 2022).

Sebuah hambatan dalam kepastian hukum SKT Adat ialah pada pengarsipannya, tanah yang sudah dilepaskan dan tanah yang belum dilepaskan kepemilikannya tidak begitu jelas, inilah yang sering menjadi pokok permasalahan dalam kepastian hukum kepemilikan tanah adat yang dikeluarkan oleh LMA. Maka dari itu ketika seseorang hanya memiliki surat keterangan pelepasan tanah adat jangan menganggap bahwa telah memiliki dasar hukum kepemilikan tanah yang kuat, bisa saja dikemudian hari aka nada surat pelepasan tanah adat yang baru pada sebidang tanah. Mengingat kepastian hukum SKT adat tidak begitu kuat dimata Hukum Negara Indonesia. Karena regulasi yang ada saat ini mensyaratkan akan adanya bukti kepemilikan tanah yang sah berupa kepemilikan tanah yang dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah.

2. Upaya yang ditempuh untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum terhadap buktisurat kepemilikan tanah

Upaya yang ditempuh untuk memberikan perlindungan bagi pemegang surat kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan surat keterangan pelepasan tanah adat harus didaftarkan terlebih dahulu sesuai Peraturan Kepala BPN No 10 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, yaitu yang pertama formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai. Yang kedua adalah harus ada Surat Kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugasloket. Yang ke empat Bukti pemilikan tanah/ alas hak milik adat/bekas milik adat. Yang kelima Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan yang terakhir Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. Namun harus mempertimbangkan permohonan yang memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Dalam praktek jual beli tanah adat, kewenangan pemimpin adat (ketua) adalah hampir sama dengan otoritas untuk mengelola wilayah tertentu, yang bertindak sebagai penguasa atau pemilik. Kewibawaan pemimpin adat sangat dominan, karena dominasi mereka bersama tetua adat lainnya. Kesepakatan untuk melepaskan beberapa hak milik bersama. Di beberapa daerah, penguasa atau ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) biasa memiliki otoritas penuh sampai menguasai wilayah. Peran pemerintah di sini hanya menjadi sarana pelengkap untuk meratifikasi proses pengadaan tanah yang diperlukan berasal dari hak adat. karena Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta nilai nilai dari ada pada masyarakat adat tersebut.

Jaminan kepastian hukum terhadap bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga masyarakat hukum adat tentu saja mengacu pada Peraturan Menteri ATR (Agraria dan Tata ruang) No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Harus Mengacu Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Yang Menetapkan Kriteria Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan terkait klasifikasi yang ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Sehingga dalam mengakui keberadaan masyarakat adat harus sesuai kriteria yang berdasarkan undang- undang. Negara menjamin dan menghormati kesatuan masyarakat

hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan baik secara sporadik maupun sistematis pada lokasi yang terindikasi sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat, maka kepala kantor pertanahan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan ketua adat atau kepala suku maupun yang serupa dengan itu. Dalam rangka pengukuran dan pemetaan melalui sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) kordinasinya dilakukan sebelum pemetaan lokasi jika ada indikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat, akan tetapi jika belum ada penetapan maka lokasi tersebut dilakukan delineasi dan diberikan NIS serta atribut indikasi tanah ulayat kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap tanah ulayat. Kesatuan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan untuk melakukan pengukuran, pemecahan atas nama perorangan, walaupun dilapangan telah terjadi penguasaan dari masing-masing anggota masyarakat hukum adat atau orang lain diluar anggota masyarakat adat kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum agraria Indonesia secara materil bersumber pada hukum adat. Pengadopsian terhadap nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya menjamin dan melindungi kepemilikan tanah, hal ini karena hukum yang ideal adalah hukum yang berpangkal dan sesuai dengan jiwa bangsa. Undang-undang pokok agraria sebagai hukum agraria nasional secara tegas menjadikan hukum adat sebagai landasan materil yang tertuang pada pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang persatuan bangsa dan nasionalisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria.

Kebijakan dari sistem publikasi negatif yang dianut Negara Indonesia mengharuskan tanah diperoleh dengan itikad baik kemudian diduduki secara nyata dan dilanjutkan dengan mendaftarkan tanah, jika kepemilikan tanah masih berupa surat keterangan tanah adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat maka harus dilanjutkan dengan mendaftarkan tanah tersebut. Menguasai tanah dengan itikad baik dan mendaftarkan hak, merupakan perbuatan yang harus dilakukan secara bersamaan tidak hanya cukup dengan menduduki saja atau hanya memegang SKT (surat keterangan tanah) atau dasar hak saja.

Adapun mekanisme pengakuan hak atas tanah adat mengacu pada Peraturan Menteri

ATR No 16 Tahun 2021 pada Pasal 76 A ayat 1 sampai 7, Kewenangan BPN dalam Memeriksa Alas Hak (Nawawi, 2022).

Adapun isi dari undang-undang tersebut yaitu:

1. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka: a. alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah; dan b. status tanah tetap tanah bekas milik adat.
3. Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengakuanhak.
4. Permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa: a. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan Tanah Negara; b. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut; c. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; d. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa; e. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang; dan f. bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan.
5. Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan ketentuan: a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat

yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya.

7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri no 18 tahun 2021.

Jadi pelepasan tanah adat adalah data yuridis atau formil, merujuk pada peraturan Menteri no 10 tahun 2010 tentang SPOPB dan Peraturan Menteri ATR no 16 tahun 2021 (syarat permohonan awal pendaftaran tanah) sedangkan kebenaran fisik adalah pengukuran, kemudian pernyataan tetangga batas, dan saat ini persetujuan tetangga batas, namun untuk saat ini, persetujuan tetangga batas ini diajukan sebagai syarat awal, karena melihat perkembangan yg sudah terjadi dimana penetapan tetangga batas, didalam surat ukur sering terjadi indikasi pemalsuan tanda tangan, sehingga terindikasi menjadi peristiwa pidana oleh pegawai BPN, maka dari itu penetapan tetangga batas dikembalikan di awal permohonan sesuai KUH Perdata 1320. (Nawawi, 2022).

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa pelayanan Kantor Pertanahan di Kabupaten Sorong dilakukan dengan sistem loket pelayanan pertanahan. Sistem ini diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 3 Tahun 2010, tentang Sistem Loket dalam pelayanan pertanahan, hasil pengamatan ditemukan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu tuntutan reformasi birokrasi yang sangat diperhatikan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas loket pelayanan di seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong perlu diintensifkan. Bentuk pelayanan pertanahan yang dilakukan dilayani melalui loket oleh petugas (front office), sehingga masyarakat dapat dilayani secara praktis, objektif, efektif, prosedural dan profesional. Ini merupakan wujud pelayanan yang diinginkan oleh pihak kantor pertanahan, namun wujud pelayanan yang diberikan belum menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat yang dilayani. Salah satu entry point yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada substansi efektivitas pelaksanaan pemerintahan adalah pelayanan publik dalam hal ini adalah penerbitan sertifikat tanah

adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong (Suaib dan Edyanto, 2018).

Seiring dengan berjalannya implementasi kebijakan didalam bidang ATR tentu saja akan menyesuaikan berbagai hambatan yang sering terjadi, tentu saja harus melihat kasus dilapangan sehingga penyesuaian aturan harus dilakukan, seperti halnya penetapan tetangga batas, yang dulunya satu kesatuan dengan surat ukur yang dilaksanakan oleh pihak kantor pertanahan, nyatanya cara tersebut seringkali mendapatkan penolakan dari pihak yang bersebelahan dan para pihak yang merasa dirugikan selalu menganggap yang bersalah adalah pihak BPN, dengan surat pernyataan tetangga batas yang diajukan diawal permohonan penerbitan sertifikat, membuat sebelum mengajukan permohonan warkah ke BPN hendaknya pemohon harus menyelesaikan terlebih dahulu mengenai tetangga batas di setiap sudut batas tanah yang di mohonkan.

Proses dan alur dari surat keterangan tanah adat sampai diterbitkannya sertifikat tentu harus melalui tahapan yang harus dilalui seperti pada lampiran 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan sebagai berikut ;

1. Dalam hal ini, orang yang memohonkan penerbitan sertifikat tanah harus datang ke kantor pertanahan, selanjutnya harus mengisi formulir sesuai dengan jenis sertifikat yang dimohonkan, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen penunjang termasuk didalamnya surat keterangan pelepasan tanah adat dan penetapan tetangga batas yang diajukan pemohon.
2. Pemohon harus melakukan pembayaran terkait proses pengukuran serta pemeriksaan tanah yang di haki nya
3. Setelah pembayaran telah dilakukan maka selanjutnya adalah proses pengumpulan data fisik, yaitu dengan memeriksa dan mengukur sebidang tanah yang akan didaftarkan. Pengukuran dan pengumpulan data fisik ini dilaksanakan dengan a. Pembuatan peta dasar bidang yang akan dilakukan pendaftaran b. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta. c. Pembuatan daftar tanah, d. Pembuatan surat ukur
4. Setelah keseluruhan data fisik terkumpul, maka akan segera diterbitkan
 - a. Surat Keputusan Penetapan Hak dari Kantor Pertanahan
 - b. Surat Keputusan Penetapan Hak dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang

5. Setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan hak, maka pemohon wajib melunasi beban pajak, bukti pembayaran BPHTB dan surat keputusan hak selanjutnya akan diproses kembali di kantor pertanahan sebagai syarat pembukuan hak dalam penerbitan sertifikat.
6. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka kantor pertanahan akan segera melakukan pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat, sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tepatnya pada pasal 29 yang berbunyi ;
 1. Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftarkan dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
 2. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.
 3. Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa kantor pertanahan wajib membukukan setiap jenis hak atas tanah yang lahir;

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Idealnya, satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Namun, pada kenyataannya, sering ditemukan sengketa hak milik atas tanah yang timbul karena sertifikat ganda. Terhadap tanah yang sama, terdapat lebih dari sertifikat tetapi beda pemilik. Adanya sertifikat ganda tentu melahirkan konflik dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam sertifikat.

Setelah diterbitkannya sertifikat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran

materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.

Kemudian apabila pada kenyataannya surat keterangan tanah adat yang telah diterbitkan sertifikatnya kemudian terjadi penerbitan sertifikat lagi pada sebidang tanah tersebut, maka penyelesaiannya dikembalikan lagi pada Peraturan Menteri no 21 tahun 2020 tentang mediasi, namun kepastian hukum apabila terjadi disengketakan atas tanah karena adanya sertifikat yang terbit lebih dari satu pada sebidang tanah yang sama maka pertanyaannya adalah sertifikat mana yang akan diakui legalitasnya? Sikap hukum Mahkamah Agung, bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah Sertifikat Hak Yang terbit Lebih dahulu, telah menjadi yurisprudensi tetap.

Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan Hukum serupa sejak tahun 2015. (Yurisprudensi 2018)

Peran notaris dianalogikan sebagai wasit yang mengarahkan para pihak yang sepakat untuk menjual tanah atau membeli tanah berdasarkan kesepakatan, dan kewenangan notaris hanya sebatas pembuatan akta saja dalam kepengurusan surat keterangan tanah adat khususnya di kabupaten Sorong (Nugroho, 2022). Jadi orang yang dianggap mampu dan mumpuni dibidang agraria selain kantor pertanahan yaitu adalah notaris, maka sudah tentu notaris wajib memberikan edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan perihal kepengurusan tanah, khususnya tanah yang berasal dari adat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Masyarakat hukum adat kabupaten Sorong sangat mematuhi proses pelepasan hak atas tanah adat yang dilepaskan kepada siapapun asalkan telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai besarnya ganti rugi atas pelepasan tanah adat, serta menjamin pihak yang memegang surat pelepasan kelak dikemudian hari tidak ada gugatan atas pelepasan tanah adat tersebut.
2. Kepemilikan atas tanah adat harus tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ada di Negara Indonesia, Surat Keterangan pelepasan tanah adat di kabupaten Sorong hanya

memberikan pengakuan kepemilikan yang diakui oleh adat saja, namun belum diakui secara mutlak oleh Negara, walaupun Negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat khususnya dikabupaten sorong, maka dari itu Surat Keterangan Tanah Adat tersebut harus di daftarkan ke kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat, untuk menjamin kepastian hukum kepada pemegang hak tanah tersebut, apabila dikemudian hari ada dualisme Surat keterangan Pelepasan Tanah Adat maka pemegang Sertifikat lah yang lebih memiliki posisi dominan dalam pembuktian, selain itu harus didukung oleh penguasaan fisik, dibuktikan dengan memanfaatkan serta mendayagunakan tanah yang dihakinya.

3. Dalam pembuktian kebenaran materil maupun formilnya penguasaan dan kepemilikan harus selaras dengan tanah yang di haki nya, bukti formilnya dibuktikan dengan memiliki SKT dan sertifikat, sedangkan kebenaran materilnya adalah penguasaan fisik tanah yang diterangkan pada sertifikat tanah tersebut.

E. Daftar Pustaka

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Boedi Harsono, menuju penyempurnaan hukum tanah nasional perkembangan pemikiran perkembangan pemikiran dan hasilnya sampai menjelang kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007, penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007,

Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi Cetakan Keduabelas (12th ed.)*. Djambatan.

Maria S.W. Sumardjono, 2010, Tanah untuk kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan kedua, Jakarta Prenada Media Group, 2011

Jurnal

Ahyar, Tim Penelitian Hukum Konflik-Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat, tahun 2015.

Arie Sukanti Hutagalung, "Pengaturan pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan di tinjau dari perspektif hukum dan perundang-undangan". Makalah di sampaikan pada lokarya pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan, di selenggarakan oleh BPN di Golden boutique Hotel pada tanggal 26 November 2010

Badan Pertanahan Nasional, 1993, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Bumi Bhakti Adhi

Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1), h. 46– 62.

Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif.

Jurnal Tegnologi Pendidikan Unesa, 10(1): 46-62

Jurnal Panorama Hukum PENDAFTARAN TANAH ADAT UNTUK MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KEPAHANG Bambang Sugianto Vol. 2 No. 2 Desember 2017

Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/11>

Bachri. (2010). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.

Jurnal Teknologi Pendidikan. Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi Cetakan Keduabelas* (12th ed.). Djambatan.

Dajaan, S. S., Padjadjaran, U., Rubiati, B., & Padjadjaran, U. (2020). *KEKUATAN SKT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH DALAM PERJANJIAN*

Muhammmad Doifullah Fachriza , *Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran , Bandung , penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah . Penguasaan negara terhadap tanah Sa. 3, 321–338.*

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

Rezeki, T. (2018). *1534 Varia Hukum 1535 Varia Hukum*. 39, 1534–1547. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1469>

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Urip Santoso. (2012). *HUKUM AGRARIA: KAJIAN KOMPREHENSIF*. Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam terbitan (KDT).

Maria Fanisa Gefilem. "PELEPASAN TANAH ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH." *Lex Crimen*, vol.V, 2016.

Suaib, Mohammad Ridha, dan Edyanto. *STUDI PELAYANAN PENGURUSAN TANAH ADATDI KOTA SORONG*. 2018

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus

Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU/2007 Tentang tolak ukur penilaian keberadaan masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri No 18 Tahun 2018 Tentang Cara Penata Usahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri No 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri No 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Yang Menetapkan Kriteria Masyarakat Hukum Adat.

lampiran 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong

Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Penetapan Keberadaan Dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah Dan Hutan Adat Di Kabupaten Sorong